



BUPATISIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 33 TAHUN 2010
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya kekhususan mekanisme dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta belum ditetapkannya besaran insentif pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa Kelurahan dan Kecamatan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, \ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dihapus dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi, diberikan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Dihapus.

- (3) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penerimaan tiapjenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.
 - (4) Penerimaan tiapjenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sebagai berikut :
 - a. sampaidengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
 - b. sampai dengan triwulan II: 40% (empat puluh perseratus) c. sampai dengan triwulan III: 70% (tujuh puluh perseratus) d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus perseratus)
 - (4a) Khusus Pajak Bumi dan Bang\\inan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), penjabaran rencana penerimaan pada tiap tribulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 10% (sepuluh perseratus)
 - b. sampai dengan triwulan II : 30% (tiga puluh perseratus)
 - c. sampai dengan triwulan III : 85% (delapan puluh lima perseratus)
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
 - (5) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo tabun anggaran berkenaan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran InsentifPemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa / Kelurahan dan Kecamatan ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus) dari besaran insentifyang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran Insentif Pemungut Pajak dan Retribusi untuk Pihak lain ditetapkan sebesar 10 % dari besaran insentifyang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal7 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan apabila memenuhi rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (4).
- (2) Khusus Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diberikan apabila memenuhi rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a)
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan
- (6) Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 10% (sepuluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 10% (sepuluh perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 30% (tiga puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 30% (tiga puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 85% (delapan puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 85% (delapan puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 85% (delapan puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan
- (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Maret 2012

BUPATISIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Maret 2012.

SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOM OR 7